KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH
DIVISI KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	W22-1095.OT.02.02
TANGGAL PEMBUATAN	11-Feb-19
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH ASEP SYARIFUDIN NIP 196111121 198503 1 005
NAMA SOP :	PENYUSUNAN SK TIM MONITORING DAN EVALUASI BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2018 jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya melalui Pintu Lalu Lintas Orang

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan mengoprasionalkan komputer
2. Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik
3. Mengetahui tata cara Perencanaan Kerja
4. Mengetahui dan memahami tugas dan fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

KETERKAITAN:

1. SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bidang Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Komputer/Printer/Scanner
2. Jaringan Internet
3. Jaringan Telekomunikasi
4. Disposisi

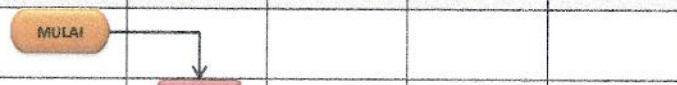
PERINGATAN :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka Proses Monitoring dan Evaluasi di Bidang Informasi dan Komunikasi Keimigrasian tidak dapat dilaksanakan.

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN SK TIM MONITORING DAN EVALUASI BIDANG PERIZINAN DAN INFORMASI KEIMIGRASIAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KAKANWIL	KADIVIM	KABID INKOM	KASUBBID	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memerintahkan Kadivim untuk menyusun SK Tim monitoring dan evaluasi Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian								disposisi	
2	Memerintahkan Kabid Inteldakim untuk menyusun SK Tim monitoring dan evaluasi Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian						disposisi	15 menit	disposisi	
3	Memerintahkan Kasubbid untuk menyusun SK Tim monitoring dan evaluasi Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian						disposisi	15 menit	disposisi	
4	Memberikan arahan kepada pelaksana untuk menyusun SK Tim monitoring dan evaluasi Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian						disposisi	30 menit	arahan	
5	Menyusun konsep SK Tim monitoring dan evaluasi Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian						arahan	1 hari	konsep SK Tim monitoring dan evaluasi	
6	Mengoreksi konsep SK Timmonitoring dan evaluasi Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian dan menyampaikan kepada Kabid Inteldakim						konsep SK Tim monitoring dan evaluasi	30 menit	konsep SK Tim monitoring dan evaluasi	
7	Mengoreksi konsep SK Tim monitoring dan evaluasi Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian dan menyampaikan kepada Kadivim						konsep SK Tim monitoring dan evaluasi	30 menit	konsep SK Tim monitoring dan evaluasi	
8	Mengoreksi konsep SK Tim monitoring dan evaluasi Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian dan mennyampaikan kepada Kakanwil						konsep SK Tim monitoring dan evaluasi	30 menit	konsep SK Tim monitoring dan evaluasi	
9	Menandatangani SK Tim monitoring dan evaluasi Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian dan memerintahkan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi						konsep SK Tim monitoring dan evaluasi	30 menit	SK Tim monitoring dan evaluasi	